



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan dari tahun 2024-2045.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga Temanggung dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Temanggung.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
22. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
23. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas Penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
- b. mewujudkan Kuantitas Penduduk yang ideal, serasi, dan seimbang sesuai dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan;
- c. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan Kependudukan dan lingkungan;
- d. mewujudkan kesejahteraan Penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan penyediaan lapangan kerja;
- e. mewujudkan pengarahannya Mobilitas Penduduk secara merata antar wilayah;
- f. mewujudkan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya Keluarga;
- g. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian Kuantitas Penduduk dan peningkatan Kualitas Penduduk; dan
- h. mewujudkan data dan informasi Kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data Kependudukan.

BAB II GDPK

Pasal 4

- (1) GDPK merupakan dokumen yang berisi kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kependudukan yang ditetapkan untuk tahun 2025-2045.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
 - c. BAB III : Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan;
 - d. BAB IV : Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan;
 - e. BAB V : Kebijakan dan Strategis Pembangunan Kependudukan;
 - f. BAB VI : Peta Jalan (*Road Map*); dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (3) Uraian lebih lanjut GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut berperan aktif dalam program pembangunan kependudukan, yang meliputi pengendalian angka kelahiran, migrasi, dan perencanaan keluarga;
 - b. berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan kependudukan melalui forum konsultasi atau musyawarah desa.;
 - c. masyarakat berperan penting dalam implementasi program kependudukan, seperti pendataan, sensus, dan pemberdayaan keluarga; dan
 - d. terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kependudukan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi GDPK;
 - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan, dan Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
- f. Badan Pusat Statistik;
- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. perguruan tinggi; dan/atau
- i. tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja bidang pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. kelompok kerja bidang peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. kelompok kerja bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. kelompok kerja bidang pembangunan *database* Kependudukan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program GDPK dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GDPK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laju pertumbuhan penduduk, untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk dapat tercapai;
 - b. pendidikan dan kesehatan, meliputi angka partisipasi sekolah, tingkat literasi serta pelayanan kesehatan;

- c. perencanaan keluarga, terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam rangka menurunkan angka kelahiran;
 - d. pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan penduduk;
 - e. perumahan dan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan penduduk;
 - f. migrasi dan urbanisasi, untuk mendukung perkembangan wilayah yang lebih merata; dan
 - g. tingkat kesejahteraan penduduk, terkait tingkat kemiskinan, akses terhadap pekerjaan, kualitas hidup dan tingkat pengangguran.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setahun sekali oleh tim koordinasi, untuk melihat kembali parameter yang sudah dibuat.

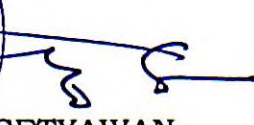
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO